



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.9.1/222/Bin.BPS-GST/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) SAJUTA BAGI MASYARAKAT SANGAT MISKIN
DAN MISKIN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan untuk kemandirian ekonomi masyarakat sangat miskin dan miskin melalui Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAJUTA bagi Masyarakat Sangat Miskin dan Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 176);

6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 982);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAJUTA bagi Masyarakat Sangat Miskin dan Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penyaluran bantuan diberikan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a. tahap pertama paling lambat bulan April; dan
b. tahap kedua paling lambat bulan Oktober.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Maret 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.9.1/222/Min. Kes-GST/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PEMBERIAN
BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(UEP) SAJUTA BAGI MASYARAKAT SANGAT
MISKIN DAN MISKIN DI PROVINSI SULAWESI
TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu upaya penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Penanganan Kemiskinan oleh pemerintah perlu dilakukan melalui upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, serta fasilitasi untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Pendekatan yang dilakukan melalui pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga sangat miskin dan miskin adalah merupakan salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat sangat miskin dan miskin di Sulawesi Tengah.

Untuk terciptanya dan tercapainya pemberdayaan yang tepat sasaran dan tepat guna serta kesatuan gerak langkah dalam penanganan fakir miskin, maka perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Program bantuan ini sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yakni Berani Sejahtera.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dokumen pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Provinsi serta unsur terkait agar dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Terlaksananya program dan pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif yang tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel sehingga mencapai target dan sasaran yang optimal serta bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Batasan Pengertian

1. Masyarakat miskin/kurang mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanganan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat miskin/kurang mampu.
3. Bantuan UEP Sajuta adalah bantuan modal usaha berupa uang tunai sebesar Satu Juta Rupiah untuk meningkatkan pendapatan keluarga sangat miskin dan miskin sehingga tercipta kemandirian ekonomi bagi masyarakat sangat miskin dan miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan resmi. DTSEN merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). DTSEN berfungsi sebagai basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia yang telah dipadankan dengan data kependudukan serta dilengkapi dengan pemeringkatan Tingkat kesejahteraan keluarga (Desil).
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehinggamerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Jenis-jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak ajalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil.

BAB II

PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF SAJUTA BAGI MASYARAKAT SANGAT MISKIN DAN MISKIN

Program Bantuan UEP Sajuta adalah pemberian bantuan modal usaha berupa uang sebesar Satu Juta Rupiah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada keluarga sangat miskin dan miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tercipta kemandirian ekonomi keluarga sangat miskin dan miskin.

A. Manfaat Pemberian Bantuan

Pemberian Bantuan UEP SAJUTA untuk meningkatkan pendapatan keluarga sangat miskin dan miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan yaitu :

1. Kepala keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 dan Desil 2 dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)-Sembako serta dikecualikan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat dapat merupakan peserta PKH dan BPNT/Sembako.
2. Berusia di atas 18 tahun sampai dengan batas umur lanjut usia dan sudah menikah dan atau pernah menikah, dan atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
3. Penyandang Disabilitas Produktif dan atau Lanjut Usia Potensial.
4. Memiliki identitas kependudukan sesuai domisili tempat tinggal (Kartu Tanda Penduduk/Kartu keluarga).
5. Memiliki embrio usaha sederhana (misalnya: Penjual Gorengan, Jagung Bakar, Rono Dange, Penjual Pisang, Penjual Kacang Rebus dan atau jenis usaha pedagang keliling lainnya).
6. Bukan Pegawai Negeri Sipil/PPPK/Tentara Nasional Indonesia/Polisi/Pensiunan/Aparat Desa.

C. Sasaran Penerima Bantuan

1. Sasaran penerima bantuan UEP Sajuta berdasarkan kuota masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut:

Tahap I

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA UEP SAJUTA
1	PALU	100 KK
2	PARIGI MOUTONG	100 KK
3	DONGGALA	100 KK
4	SIGI	100 KK
5	POSO	100 KK
6	TOLITOLI	100 KK
7	BUOL	100 KK
TOTAL		700 KK

Tahap II

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA UEP SAJUTA
1	BANGGAI	100 KK
2	TOJO UNA-UNA	100 KK
3	MOROWALI	100 KK
4	MOROWALI UTARA	100 KK
5	BANGGAI KEPULAUAN	100 KK
6	BANGGAI LAUT	100 KK
TOTAL		600 KK

Bila kuota per kabupaten/kota tidak terpenuhi, maka Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah akan mengalihkan sisa kuota ke kabupaten/kota lain yang tersedia datanya dengan memprioritaskan daerah yang tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan *release* angka kemiskinan ekstrem terakhir.

D. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan

1. Hak

- Menerima bantuan sosial berupa uang tunai untuk dukungan modal usaha sesuai dengan besarnya melalui Bank penyalur.
- Mendapatkan pengarahan/dampingan dari Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait penggunaan dana bantuan yang diterima.

2. Kewajiban

- Mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang ada.
- Segera melakukan penarikan dana bantuan sosial melalui bank penyalur setelah dana tersedia dalam rekening.
- Memanfaatkan bantuan sosial dengan penuh tanggungjawab.

E. Pergantian Penerima Bantuan

Proses pergantian penerima bantuan dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Telah meninggal dunia dibuktikan dengan dengan akta kematian/surat kematian dari desa/kelurahan.
- Pindah tempat tinggal diluar Desa/ Kelurahan
- Pergantian penerima bantuan karena tidak sesuai data dalam KK dan kriteria penerima bantuan.
- Perubahan status perkawinan, dan/ atau
- Proses pergantian penerima bantuan tersebut di atas dinyatakan dengan *Berita Acara* pergantian yang diketahui ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Kondisi ini dapat dilakukan sebelum terbit Keputusan Bupati/Walikota.

F. Jenis dan Besaran Bantuan

- Bantuan berupa uang tunai sejumlah: Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/KK.
- Bantuan ini diberikan dalam satu tahun anggaran (satu kali pemberian).

G. Mekanisme dan Prosedur

1. Verifikasi Data

- a) Verifikasi atas prelist data (Desil 1 dan 2 DTSEN) sesuai kuota masing-masing Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan DTSEN Desil 1 dan 2 tertanda tangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- b) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengumpulkan bukti dukung sebagaimana point a berdasarkan Desa/Kecamatan dan diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi.
- c) Usulan nama calon penerima bantuan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan dilampirkan dengan surat Pertanggung jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh Bupati/Wali Kota. Dinas Sosial kabupaten/kota mengajukan calon penerima bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan keputusan kepala daerah masing-masing sesuai format terlampir.
- d) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melakukan telaah terhadap kesesuaian kriteria dengan pengajuan calon penerima bantuan.
- e) Dinas Sosial Provinsi melakukan Rekonsiliasi atas Validasi data calon penerima bantuan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- f) Dinas Sosial Provinsi mengajukan Daftar penerima bantuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Proses Pencairan Bantuan

- a) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah membuat Perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur.
- b) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memberikan identitas data calon penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan pembukaan rekening kepada lembaga penyalur.
- c) Bank Penyalur memfasilitasi pembukaan rekening penerima melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- d) Bank Penyalur memberikan laporan perkembangan pembukaan Rekening kolektif kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk ditindak lanjut secara berjenjang sampai dengan rekening aktif atau bisa digunakan.
- e) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan nama- nama calon penerima bantuan melalui Dokumen SPP Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- f) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana melalui bank penyalur tanpa biaya administrasi.
- g) Penerima bantuan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Penerimaan Uang (SPTJM) dan Pakta Integritas di atas meterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

3. Pelaporan

- a) Lembaga Penyalur melaporkan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan tunai secara periodik untuk tahap pertama paling lambat satu bulan sesudah batas waktu penyaluran (Bulan Mei) dan tahap kedua paling lambat satu bulan sesudah batas waktu penyaluran (Bulan November) kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan proses pengamatan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah semua penanggung jawab kegiatan baik Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

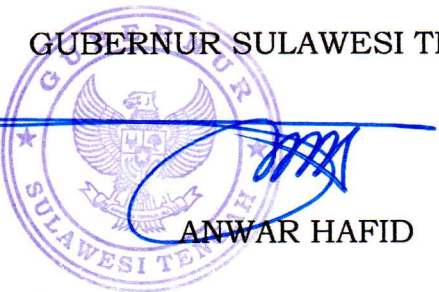
a) Monitoring

Dinas Sosial Kabupaten/kota melaksanakan monitoring pada saat penyaluran bantuan dan saat pemanfaatan bantuan sesuai dengan instrumen yang ditetapkan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan monitoring sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

b) Evaluasi

Evaluasi dilakukan paling lambat setelah satu bulan proses penyaluran tahap pertama dan tahap kedua berdasarkan hasil laporan monitoring secara tertulis.

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 408.9.1/2224/Bn.885-G.57/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) SAJUTA BAGI MASYARAKAT SANGAT MISKIN DAN MISKIN
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

FORMAT REKAPTULASI DATA PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) SAJUTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO.KK	NIK	NAMA PENERIMA	TTL			L/P	ALAMAT PENERIMA						JENIS USAHA	DESIL (1/2)	JENIS DISABILITAS
				TANGGAL	BULAN	TAHUN		ALAMAT	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DUSUN	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. KABUPATEN/KOTA																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

Catatan:
-Pengisian pada kolom "17" bagi penerima bantuan "non disabilitas" cukup memberikan tanda "-".

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ANWAR HAFID